



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2017/PA.PaL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara Permohonan Itsbath Nikah yang diajukan oleh:

Safir bin Hasori, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Fatmawati binti Hasidin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah register perkara Nomor 65/Pdt.P/2017/PA.Pal, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 05 Desember 1998, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pandere, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Jasmin Imam Desa Pandere, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasidin, saksi nikah masing-masing bernama Dindo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrun dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Ucok, Dela Puspita dan Randi;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Safir bin Hasori) dengan Pemohon II (Fatmawati bin Hasidin), yang dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 1998 di Desa Pandere, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan ltsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu sebagaimana ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan memberikan keterangan dan penjelasan sekaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 472/340/PB tertanggal 30 Mei 2017, telah dicocokkan aslinya, bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Usman bin Jahuda**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Desember 1998, di Desa Pandere, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasidin, dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Jasmin dan saksi nikah adalah Dindo dan Nasrun, dengan mahar berupa uang Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan susuan, dan keduanya jejak dan perawan, dan dalam agama Islam;
 - Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan keduanya hingga sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa para Pemohon dikarunia tiga orang anak yaitu Ucok, Dela Puspita, dan Randi;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lain ;

2. Hakim bin Lacani, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lamran, Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, saksi adalah tetangga para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Desember 1998, di rumah orang tua Pemohon II, di Pandere, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Jasmin;
- Bahwa yang hadir sebagai saksi pada pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Dindo dan Nasrun, maharnya berupa uang Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tunai ;
- Bahwa saksi tahu, saat menikah status Pemohon I jejaka dan status Pemohon II perawan keduanya tidak ada hubungan susuan maupun hubungan nasab yang menghalangi perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan ltsbat Nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa para Pemohon masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa keduanya tetap pada permohonannya dan keduanya memohon kepada Hakim agar segera menjatuhkan penetapannya;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Agama Palu, dan sejak diumumkannya tentang permohonan pengesahan nikah tersebut tidak ada orang yang datang menyatakan keberatan atas adanya permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonan isbat nikahnya mendalilkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Desember 1998, di Desa Pandere, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi dan pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali ayah kandung Pemohon II, dan saksi dua orang beragama Islam dengan mahar berupa uang Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah),- namun hingga sekarang para Pemohon tidak mendapatkan bukti pernikahan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang disebabkan kelalaian petugas Pencatat Nikah pada waktu itu, dan para Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti autentik tentang pernikahan para Pemohon guna memperoleh Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P., berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Lurah Pantoloan Boya, yang menerangkan tentang adanya pernikahan antara para Pemohon, bukti tersebut dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri yang tinggal di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, sehingga terhadap bukti tersebut hakim berpendapat telah menjadi petunjuk bagi hakim bahwa para Pemohon adalah warga Kecamatan Tawaeli yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon keduanya telah dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpah dan kedua orang saksi tersebut telah mengetahui secara langsung pelaksanaan Perkawinan para Pemohon sehingga kehadiran kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menyaksikan langsung adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 Desember 1998, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun secara syariat Islam dan keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, namun keduanya tidak memiliki Buku Nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum adanya pernikahan, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Kantor Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak dan anak tersebut berhak untuk memperoleh Akta kelahiran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon jika dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Desember 1998, di Desa Pandere, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh imam Desa dan maharnya Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan dihadiri saksi nikah dua orang;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada larangan hukum

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syariat Islam;

- Bahwa atas perkawinan para Pemohon tidak ada yang keberatan dan sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan keduanya dikaruniai tiga orang anak yaitu, Ucok, Dela Puspita, dan Randi;
- Bahwa keduanya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena petugas yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon mempelai, wali nikah, saksi-saksi, dan mahar;

Menimbang, bahwa tentang larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena sesusuan, hal tersebut tidak ditemukan dalam perkawinan para Pemohon sebagaimana keterangan kedua orang saksi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal pengakuan para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya, di mana keduanya telah menikah sah sebagaimana terurai di atas, telah dikuatkan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sah menurut pandangan Islam, hal ini sejalan dengan pendapat ulama sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selama para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri, tidak ada orang yang mempersoalkan tentang perkawinannya dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak, namun hingga sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti sahnya pernikahan guna pengurusan Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya, dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama Palu, yang mempunyai wewenang untuk menetapkan sahnya perkawinan tersebut sesuai dengan domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal antara lain perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 5 Desember 1998, tersebut terbukti telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan baik secara syariat Islam maupun Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karenanya permohonan para Pemohon telah berdasar hukum, sehingga perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon harus diakui secara sah menurut hukum dan harus ditetapkan adanya, sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan berdasar hukum, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi, maka hakim dapat mempertimbangkan tuntutan subsider dari para Pemohon dengan menambahkan untuk memerintahkan para Pemohon, sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan penetapan ini para Pemohon dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkannya pernikahan atau pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili para Pemohon;

Menimbang, Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon merupakan realisasi pelayanan terpadu, sehingga dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon dapat menerbitkan buku Nikah para Pemohon, demikian pula Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat pula menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Safir bin Hasori**) dengan Pemohon II (**Fatmawati binti Hasidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1998 di Desa Pandere, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91,000,-(Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan Senin tanggal 31 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1438 Hijriyah oleh kami, Dra. Tumisah, Hakim tunggal Pengadilan Agama Palu penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Hj. Rahidah Said, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tunggal

Hj. Rahidah Said, S. Ag

Dra. Tumisah

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Pemanggilan Rp
4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J U M L A H Rp 91.000,-

(Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)